



PEMERINTAH KOTA BEKASI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. A. Yani No .1 Telp. (021) 22102950 - 22120754 Kota Bekasi
Website: <http://dpmpstsp.bekasikota.go.id> E-mail: dpmpstsp@bekasikota.go.id

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN**

NOMOR : 421.3 / 13- DPMPSTSP.PPJU

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP PLUS AL BAHRI**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Bekasi;
 9. Surat Permohonan dari Yayasan Al Bahri Prima Nusantara;
 10. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/1910-Dikdas tanggal 23 Maret 2018;
 11. Surat Izin Pendirian Sekolah Nomor 421.3/02 - DPMPSTSP.PP.BANG tanggal 28 Maret 2018.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Perusahaan : **Yayasan Al Bahri Prima Nusantara**
Alamat : Jl. Yon Armed 7 RT.003 RW.006
Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi


Untuk : Menyelenggarakan Sekolah
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Plus Al-Bahri
Alamat : Jl. Sumur Batu Depan Perum PU RT.001 RW.005
Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi

Kepala Sekolah : Suyanto, S.Pd.I

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
 2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
 3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 05 APR 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Drs. AMIT RIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590511 198603 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi